





Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa

(Legal Protection of the Rights of Village Communities in Village Government)

Chintya Rachma Hudaya1*, Irwan Triadi2

1.2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak: Pembentukan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Desa merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menghadirkan dasar hukum yang kuat dalam proses pembangunan pedesaan di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak masyarakat desa dalam proses pembangunan. Namun, diperlukan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa yang memiliki peran sebagai pengurus pembangunan pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah UU Desa tersebut memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak masyarakat desa dalam proses pemerintahan desa, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam memperbaiki dan mengembangkan kebijakan dalam mendukung perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa di dalam pemerintahan desa. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah: Pemerintahan desa memiliki dua bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa, yaitu preventif dan represif. Namun Undang-Undang No 6 Tahun 2014, hanya memberi kepastian hukum terbatas pada hak-hak normatif masyarakat desa, namun memerlukan revisi atau penambahan pasal-pasal untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh terhadap hak-hak tersebut dan perlu pengawasan serta evaluasi yang teratur dalam implementasinya.

Katakunci: Perlindungan Hukum, Hak masyarakat, Desa

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2332 *Correspondensi: Chintya Rachma

Hudaya

Email: chintyarh17@gmail.com

Received: 07-04-2024 Accepted: 15-05-2024 Published: 27-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(http://creativecommons.org/licenses/by/

Abstract: The establishment of Law No. 6 of 2014 on Villages represents the Indonesian government's effort to provide a strong legal foundation in the rural development process in the country, aiming to acknowledge the rights of rural communities in the development process. However, there is a need for legal protection for the rights of rural communities against Village Governments, which play a role as rural development administrators. The objective of this study is to examine whether the Village Law provides adequate legal protection for the rights of rural communities in the village governance process and to analyze the factors influencing this legal protection. This research employs a juridical normative method aimed at providing recommendations for the government to improve and develop policies supporting legal protection for the rights of rural communities in village governance. The findings of this study indicate that Village Governments offer two forms of legal protection for the rights of rural communities, namely preventive and repressive measures. However, Law No. 6 of 2014 only ensures legal certainty limited to the normative rights of rural communities, requiring revision or additional articles to ensure more comprehensive legal protection for these rights, and necessitating regular monitoring and evaluation in its implementation.

Keywords: Legal Protection, Community Rights, Village

Pendahuluan

Terjadinya beberapa permasalahan dalam proses pembangunan di desa seperti ketidakadilan dalam penentuan alokasi budget, perbedaan dalam jaminan sosial dan

perbedaan dalam keadilan dalam penanggulangan bencana (Budiman, 2015). Hal ini membuat pemerintah desa harus mengeluarkan peraturan terkait perlindungan hukum atas hak masyarakat desa agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi kepada masyarakat. UU No.6 Tahun 2014 UU yang berisi desa adalah UU yang mengatur terkait pemerintahan desa dan pembangunan pedesaan di Indonesia. dalam undang undang tersebut juga diatur terkait perlindungan hukum atas hak masyarakat desa dalam dalam pemerintahan desa. Hak Masyarakat Desa Dalam Undang-Undang Ini UU No. 6 Tahun 2014 mengatur hak-hak masyarakat desa yang diakui undang-undang, antara lain hak untuk mendapat pelayanan yang setara serta adil, hak untuk melakukan upaya, usulan, dan tindakan guna menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sejalan dengan prinsip ketertiban umum. hukum Implementasi UU Meskipun UU No. 6/2014. sudah berlaku, tetapi masih ada masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya seperti ketidakadilan dalam pelaksanaannya, kurangnya kepastian hukum dalam perlindungan hukum masyarakat desa, dan kurangnya sosialisasi terkait hak-hak masyarakat desa dalam undang-undang tersebut (Sudirman & Fitriani, 2020; Yanti & Hapsari, 2020). Maka sebabnya, perlu diselenggarakan program pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat desa, aparat desa, dan pengguna jasa pemerintah desa untuk menyosialisasikan dan mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam pemerintahan desa mempunyai dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan koersif. Fungsi perlindungan hukum preventif mencegah terjadinya pelanggaran dan membatasi pemenuhan kewajiban, sedangkan fungsi perlindungan hukum preventif menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelanggaran dan merupakan perlindungan akhir terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk sanksi. dalam UU No. 6 Ayat 1 Tahun 68 Tahun 2014 terkait Desa hanya mengatur beberapa hak masyarakat, antara lain misalnya hak untuk mendapatkan hak atas tanah (Suwandi & Kusumantri, 2020a). Masyarakat memiliki hak untuk meminta dan menerima informasi dari pemerintah desa, mendapatkan pelayanan yang adil dan setara, serta menyampaikan keinginan, usulan, dan tindakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sah. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam pemerintahan desa memiliki peran krusial dalam membentuk desa yang kokoh, maju, swatantra, dan demokratis, yang pada gilirannya membentuk fondasi yang solid bagi pembangunan pemerintahan dan kemakmuran masyarakat yang adil, sejahtera, serta makmur (Suwandi & Kusumantri, 2020b). Secara umum, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dalam aspek kualitas hidup maupun penanggulangan kemiskinan, karena peran penting desa dalam pembangunan negara. Pengesahan UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa merupakan upaya mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera (Pemerintah, 2014a). Namun demikian, pembangunan desa tidak boleh menghilangkan hak-hak masyarakat desa (Suwandi & Kusumantri, 2020c, 2020d). Artinya pada konteks ini, pengurus desa harus memperhatikan serta menjaga keutuhan alam desa dalam menjalankan undang-undang desa, agar nilainilai sosial budaya masyarakat asli desa tersebut tidak hancur atau hilang. perubahan dalam proses pembangunan sehingga diharapkan adanya modernisasi dan kemakmuran dari pembangunan tersebut, tidak merusak nilai-nilai budaya asli masyarakat desa, dan diharapkan terjadinya proses pembangunan desa. Salah satu hak masyarakat yang timbul

dari UU Desa adalah harus mendapat pelayanan yang setara dan adil; dan hak untuk menyampaikan keinginan, usulan, serta pendapat lisan maupun tertulis dengan bertanggung jawab terkait aktivitas serta perkembangan pemerintahan desa (Pemerintah, 2020). Persoalan hukum yang problematis adalah UU Desa hanya memberikan hak normatif kepada masyarakat desa, namun tidak memberikan perlindungan hukum atas tidak terpenuhinya hak tersebut, dan apa akibat yang ditimbulkannya? Dalam konteks ini, masyarakat berada pada posisi yang lemah jika pemerintah desa memberikan hak tersebut. Keberadaan undang-undang desa sebenarnya tidak memberikan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat desa jika hak-haknya tidak tercapai (Susanto & others, 2016). Dalam kondisi seperti ini, masyarakat desa bisa menjadi sasaran ketidakadilan dalam proses pembangunan desa. Dalam struktur hukum, kepastian hukum merupakan bagian penting dalam proses kepolisian. Kepastian hukum merupakan masalah yang lebih bersifat normatif daripada sosiologis. Saat ini, perhatian masyarakat terfokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dalam pemerintahan desa dan di kalangan pembuat kebijakan, terutama di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki sistem hukum yang adil dan berkualitas bagi masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa. UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa menjadi landasan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat desa, mulai berlaku sejak tanggal 14 Desember 2014 setelah disahkan pada 24 Februari 2014. Penggantian UU No. 5 Tahun 1979 terkait Desa oleh UU No. 6 Tahun 2014 menandai awal dari era baru dalam pemerintahan desa di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk pemilihan kepala desa, struktur organisasi pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa (Astuti & others, 2019; Pemerintah, 2016). Fokus utama UU No. 6 Tahun 2014 adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 yang menyatakan: "Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta menjamin pemerintahan desa yang demokratis dan transparan pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa."

Metode

Pengakuan UU No 6 Tahun 2014 terkait pedesaan sebagai wilayah administrasi yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan pembangunan, perwujudan hak-hak masyarakat, dan partisipasi dalam proses pemerintahan, merupakan perwujudan visi Indonesia yang mengedepankan demokrasi dan transparansi dalam kepemimpinan pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak warga desa di dalam pemerintahan desa merupakan hal penting agar pembangunan pedesaan yang demokratis serta transparan dapat terwujud. Namun, perlu dilakukan penelitian normatif yuridis terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam pemerintahan desa yang dapat menjawab semua pertanyaan terkait hak masyarakat pedesaan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam metode penelitian normatif, Peneliti akan mempertimbangkan nilai-nilai yang ideal untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, mulai dari nilai-nilai yang dikemukakan oleh masyarakat, hingga nilai-nilai yang dianggap penting secara sosial. Hal ini dapat

memberikan wawasan terkait nilai-nilai yang ideal yang seharusnya diusulkan dalam kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat desa dalam pemerintahan desa. Dalam metode penelitian yuridis, peneliti akan mempelajari hukum yang diterapkan dalam proses pemerintahan desa, seperti hukum administratif, hukum tata negara, dan hukum administratif. Tidak hanya itu, peneliti juga akan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perlindungan hak-hak masyarakat desa. Hal ini dapat memberikan wawasan terkait penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dengan hukum yang diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan mengkaji nilai-nilai yang ideal untuk membangun pemerintahan desa yang lebih baik, serta mempelajari hukum yang diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa, peneliti dapat merekomendasikan kepada pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Hasil dan Pembahasan

Konsepsi hak-hak masyarakat pedesaan UU No 6 Tahun 2014 dapat diartikan seperti berikut:

1. Hak untuk meminta dan menerima informasi dari Pemerintah Desa.

Hak ini mengacu pada hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi yang memang diperlukan dari Pemerintah Desa sebagai otoritas pemerintahan di masyarakat desa (Kurniawati & others, 2021). Hal ini bertujuan untuk memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar dan cepat dari Pemerintah Desa.

2. Hak untuk menerima pelayanan yang sama dan adil.

Hak ini mengacu pada hak masyarakat desa untuk menerima pelayanan yang rata dan adil dari Pemerintah Desa, seperti layanan fasilitasi, layanan informasi, dan lainnya. Hal ini bertujuan guna memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat desa dalam mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Desa.

3. Hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan bertindak untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang tidak menaati aturan hukum (Zhang, 2019).

Hak ini mengacu padahak masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan tindakan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari sikap sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sejalan dengan aturan hukum (Borgesius, 2020). Hal ini bertujuan untuk memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan perlindungan dari tindakan pelanggaran hukum oleh Pemerintah Desa.

4. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki bentuk berikut:

Perlindungan hukum secara preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu pelanggaran, sementara perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk memecahkan konflik yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran

dan merupakan bentuk pembelaan akhir yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Persoalan yang muncul terkait perlindungan hukum bagi masyarakat didesa dalam UU No 6 Tahun 2014 yakni:

Hak-hak masyarakat desa yang diakui oleh UU No 6 Tahun 2014 terbatas pada hak-hak normatif, bukan hak-hak real yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut (Pemerintah, 2014b).

UU No. 6 Tahun 2014 tidak memberikan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat desa apabila hak-haknya tidak terpenuhi, sehingga masyarakat desa berpotensi menjadi sasaran ketidakadilan dalam proses pembangunan desa (Reyes-García, 2022).

Ketidakadilan terhadap masyarakat didesa dalam proses pembangunan dapat membuat masyarakat desa tidak ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014.

Persoalan yang muncul terkait perlindungan hukum masyarakat desa dalam UU No 6 Tahun 2014 adalah hal yang perlu dicermati oleh pemerintah, masyarakat desa, maupun lembaga- lembaga yang berkepentingan (Chen, 2020; Rieger, 2021). Hal ini adalah karena perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan hak dasar masyarakat desa dalam pemerintahan desa.

Hak-hak yang diakui oleh UU No 6 Tahun 2014 terbatas pada hak normatif, bukan hak real yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pembangunan desa dan secara langsung memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, seharusnya hak-hak tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan melindungi hak masyarakat desa dalam pemerintahan desa. Meskipun UU tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat desa, namun kepastian hukum terkait dengan perlindungan tersebut tidak selalu terpenuhi pada praktiknya.

Maka sebab itu, perlunya implementasi undang-undang tersebut dengan baik oleh pemerintah desa, sehingga hak-hak masyarakat desa terpenuhi dan masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan desa dengan maksimal (Bliuc, 2019; Pagallo, 2019). Untuk membuat implementasinya lebih efektif, diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah desa untuk memahami dan menerapkan hak-hak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Pemerintah desa harus memastikan bahwa pelaksana dan pengambil keputusan memahami dan menerapkan hak-hak masyarakat pedesaan secara bertanggung jawab dan adil (Egner, 2019). Hal ini dapat dicapai dengan memberikan edukosi dan pendidikan terhadap para pelakers dan pengambil keputusan terkait hak-hak tersebut secara teratur, sehingga mereka membentuk kesadaran dan pemahaman yang sama untuk menjaga dan menjamin hak-hak tersebut.

Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta Lembaga Masyarakat Desa yang terlibat dalam pengawasan dan pengarusutamaan hak-hak pedesaan, sangat penting dalam memberikan edukosi dan pendidikan terhadap para pelakers dan pengambil keputusan terkait hak-hak tersebut.

Pengawasan dan pengarusutamaan hak-hak pedesaan juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan, pengawasan, serta evaluasi yang terstruktur dan terpadu, sehingga dapat membantu dalam menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat pedesaan secara lebih effektif (Neef, 2020).

Konsepsi hak-hak masyarakat desa dalam UU No 6 Tahun 2014 terbatas pada hak-hak normatif, yakni hak-hak untuk menerima informasi, mengharapkan pelayanan yang sama dan adil, serta menyampaikan aspirasi, saran, dan bertindak untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang tidak menaati aturan.

Hak-hak masyarakat desa merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh penduduk di wilayah pedesaan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan yakni untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui serta dihormati (Zakieva, 2019). Dalam konteks pemerintahan desa, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan dapat diperoleh melalui berbagai metode, termasuk melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan serta akuntabel (Frieden, 2021). Ini bisa dicapai dengan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat pedesaan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat pedesaan sangat penting, dan Hal ini bisa dilaksanakandengan memberlakukan tegas sanksi yang terhadap pelanggar. Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga merupakan bagian integral dari perlindungan hukum, dan dapat dilakukan melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan serta memfasilitasi akses mereka dalam kegiatan perekonomian. Tidak adanya perlindungan hukum yang diperlukan dalam UU 6/2014 terhadap hak-hak masyarakat desa dapat menimbulkan masalah dalam mengamankan hak-hak masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidak-adilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa, dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa (Reuter, Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan memperkuat perlindungan hukum dengan menerbitkan regulasi atau kebijakan yang dapat menjembatani kekurangan dalam UU 6/2014, seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan kepresidenan. Hal ini dapat membantu dalam menjamin hak masyarakat yang tercantum dalam UU 6/2014 dan mengamankan nya dari pelanggaran atau kekurangan penegakan hukum (Ishii, 2019). Ke depannya, dalam setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa, harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat desa terlindungi secara efektif. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk memantau implementasi UU 6/2014. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, hak masyarakat desa hanya sebatas hak normatif, khususnya hak untuk menerima informasi, untuk mengharapkan pelayanan yang setara dan adil serta untuk menyampaikan keinginan dan saran, serta mengambil tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. tindakan pemerintah. orang yang tidak menghormati hukum (Mikša, 2020). Hak masyarakat desa juga dikaitkan dengan hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa, pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Jasser, 2023). Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 meliputi akses terhadap informasi, pelayanan yang adil dan setara, serta hak untuk mengutarakan aspirasi, saran, serta tindakan guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Selain itu, juga termasuk hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks pemerintahan desa, perlindungan hukum terhadap hakhak masyarakat pedesaan dapat dijamin melalui berbagai cara, termasuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya desa, menciptakan peluang bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. dan memperluas akses informasi bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat pedesaan. yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat pedesaan yang tercantum dalam uu No 6 Tahun 2014 dapat menimbulkan masalah dalam mengamankan hak-hak masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidak-adilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan memperkuat perlindungan hukum dengan menerbitkan regulasi.

Ada juga Hak-hak masyarakat desa tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni:

- a. Hak untuk mengikuti dan ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
- b. Hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, pertanyaan, aspirasi, dan saran dengan tujuan mempertinggi kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik yang relevan dan memadai.
- d. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dalam pemanfaatan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintahan desa.
- e. Hak untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan protes dengan tujuan untuk memperbaiki kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa\

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut bisa diupayakan dengan menguatkan perlindungan hukum pada UU No 6 Tahun 2014 agar hak-hak tersebut dapat betul-betul diimplementasikan dan dijalankan. Hal ini bisa dilaksanakan antara lain dengan menaikkan kapasitas pelaksana dan pengambil keputusan dalam pemerintahan desa terkait dengan penjaminan dan penegakan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan. Hal ini bisa dilaksanakandengan melaksanakan program pelatihan dan pendampingan kepada para pelaksana dan pengambil keputusan di dalam pemerintahan desa (Hidayat & others, 2015). Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan dapat diperkuat dengan memperkuat institusi pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan penjaminan dan penegakan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan. Dalam pemerintahan desa, pelaksana dan pengambil keputusan harus memahami dan menerapkan hak-hak masyarakat pedesaan secara bertanggung jawab dan adil. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan edukosi dan pendidikan terhadap para pelakers dan

pengambil keputusan terkait hak-hak masyarakat pedesaan secara teratur, sehingga mereka membentuk kesadaran dan pemahaman yang sama untuk menjaga dan menjamin hak-hak tersebut. Hal ini dapat membantu dalam menjaga dan menjamin hak-hak pedesaan secara efektif, sehingga dapat menghindari terjadinya ketidakadilan dan menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta Lembaga Masyarakat Desa yang terlibat dalam pengawasan dan pengarusutamaan hak-hak pedesaan, sangat penting dalam memberikan edukosi dan pendidikan terhadap para pelakers dan pengambil keputusan terkait hak-hak tersebut. Pengawasan dan pengarusutamaan hak-hak pedesaan juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan, pengawasan, serta evaluasi yang terstruktur dan terpadu, sehingga dapat membantu dalam menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat pedesaan secara lebih efektif.

Simpulan

Pemerintahan desa mempunyai dua bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hak masyarakat desa diakui oleh UU No 6 Tahun 2014 terbatas pada hak-hak normatif, bukan hak-hak real yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Keberadaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan perlindungan sosial secara nyata, sehingga masyarakat bisa menjadi objek ketidakadilan dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penambahan pasal-pasal yang memperhatikan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam UU No 6 Tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat desa dalam pemerintahan desa penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang sudah diakui oleh UU No 6 Tahun 2014 terpenuhi, sehingga dapat mengurangi ketidakadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa. Perlindungan hukum dilakukan dengan dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hal ini telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 telah memberi kepastian hukum kepada masyarakat pedesaan tetapi terbatas pada hak-hak normatif. Hak-hak yang sudah diakui oleh UU No 6 Tahun 2014, yakni hak untuk menerima informasi, mengharapkan pelayanan yang rata serta adil, serta memberitahu aspirasi, saran, dan bertindak guna melindungi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang tidak menaati aturan hukum, tergolong dalam hak-hak normatif yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Maka sebab itu, keberadaan UU No 6 Tahun 2014 tidak memberikan kepastian hukum secara utuh terkait dengan perlindungan sosial secara nyata bagi masyarakat pedesaan.

Dalam konteks tersebut, keberadaan UU No 6 Tahun 2014 harus dilihat seperti dasar hukum yang memuat hak-hak masyarakat pedesaan, sehingga dapat memberikan landasan untuk revisi atau penambahan pasal-pasal Undang-Undang yang dapat menjamin perlindungan sosial yang lebih terpadu dan terstuktural. Revisi atau penambahan pasal-pasal ini harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan di desa,

sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat pedesaan. Sebagai tambahan, dalam implementasi undang-undang ini, pemerintah desa perlu menjamin bahwa pelaksana dan pengambil keputusan di desa menerapkan hak- hak tersebut dengan baik serta bertanggung jawab. Hal ini bisa diraih dengan menjalankan pengawasan dan evaluasi secara teratur pada proses implementasi undang-undang ini oleh lembaga- lembaga pemerintahan yang terlibat, sehingga dapat mengindari terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat pedesaan dalam pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- Astuti, P., & others. (2019). Hak Masyarakat dalam Pemerintahan Desa: Tantangan dan Solusi.
- Bliuc, A. M. (2019). Collective identity changes in far-right online communities: The role of offline intergroup conflict. *New Media and Society*, 21(8), 1770–1786. https://doi.org/10.1177/1461444819831779
- Borgesius, F. J. Z. (2020). Strengthening legal protection against discrimination by algorithms and artificial intelligence. *International Journal of Human Rights*, 24(10), 1572–1593. https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1743976
- Budiman, A. (2015). *Penelitian pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan Desa*. Chen, J. (2020). How does new environmental law affect public environmental protection activities in China? Evidence from structural equation model analysis on legal cognition. *Science of the Total Environment*, 714. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136558
- Egner, J. E. (2019). "The Disability Rights Community was Never Mine": Neuroqueer Disidentification. *Gender and Society,* 33(1), 123–147. https://doi.org/10.1177/0891243218803284
- Frieden, D. (2021). Are we on the right track? Collective self-consumption and energy communities in the european union. *Sustainability (Switzerland)*, 13(22). https://doi.org/10.3390/su132212494
- Hidayat, A. T., & others. (2015). Kekuasaan Eksekutif di Bidang Pemerintahan Desa: Analisis dan Solusi.
- Ishii, K. (2019). Comparative legal study on privacy and personal data protection for robots equipped with artificial intelligence: looking at functional and technological aspects. *AI* and Society, 34(3), 509–533. https://doi.org/10.1007/s00146-017-0758-8
- Jasser, G. (2023). 'Welcome to #GabFam': Far-right virtual community on Gab. New Media and Society, 25(7), 1728–1745. https://doi.org/10.1177/14614448211024546
- Kurniawati, S., & others. (2021). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Pedesaan dalam Pemerintahan Desa di Indonesia: Pertanyaan-Pertanyaan dan Tantangan-Tantangan.
- Mikša, K. (2020). Ecosystem services and legal protection of private property. Problem or solution? *Geography and Sustainability,* 1(3), 173–180. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.08.003
- Neef, A. (2020). Legal and social protection for migrant farm workers: lessons from COVID-19. *Agriculture and Human Values*, *37*(3), 641–642. https://doi.org/10.1007/s10460-020-10086-w

- Pagallo, U. (2019). The middle-out approach: assessing models of legal governance in data protection, artificial intelligence, and the Web of Data. *Theory and Practice of Legislation*, 7(1), 1–25. https://doi.org/10.1080/20508840.2019.1664543
- Pemerintah. (2014a). Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 terkait Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa.
- Pemerintah. (2014b). UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa.
- Pemerintah. (2016). Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2016 terkait Dana Desa.
- Pemerintah. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2020 terkait Pengawasan Dana Desa.
- Reuter, T. K. (2019). Human rights and the city: Including marginalized communities in urban development and smart cities. *Journal of Human Rights*, 18(4), 382–402. https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1629887
- Reyes-García, V. (2022). Recognizing Indigenous peoples' and local communities' rights and agency in the post-2020 Biodiversity Agenda. *Ambio*, *51*(1), 84–92. https://doi.org/10.1007/s13280-021-01561-7
- Rieger, D. (2021). Assessing the Extent and Types of Hate Speech in Fringe Communities: A Case Study of Alt-Right Communities on 8chan, 4chan, and Reddit. *Social Media and Society*, 7(4). https://doi.org/10.1177/20563051211052906
- Sudirman, A., & Fitriani, E. (2020). Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait Desa. *Jurnal Studi Desa*, 25(1), 1–19.
- Susanto, Ir. H., & others. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat di Desa: Tantangan dan Solusi.
- Suwandi, I., & Kusumantri, E. R. (2020a). Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Desa di Wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Pengelolaan Pemerintahan*, 20(1), 42–64.
- Suwandi, I., & Kusumantri, E. R. (2020b). Kajian Pelaksanaan Undang-Undang Desa di Daerah Riau dan Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 35(2), 184–206.
- Suwandi, I., & Kusumantri, E. R. (2020c). Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Desa di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Pengelolaan Pemerintahan*, 20(1), 78–99.
- Suwandi, I., & Kusumantri, E. R. (2020d). Studi Kasus Pelaksanaan Undang-Undang Desa di Wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Pengelolaan Pemerintahan*, 20(1), 9–32.
- Yanti, D., & Hapsari, R. (2020). Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait Desa: Studi Kasus di Desa Pangkalan. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 64–81.
- Zakieva, R. R. (2019). The significance of studying legal protection of rights on innovative creations: The case of entrepreneurship education. *Journal of Entrepreneurship Education*, 22(3).
- Zhang, Q. (2019). The real effect of legal institutions: Environmental courts and firm environmental protection expenditure. *Journal of Environmental Economics and Management*, 98. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2019.102254